

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP TIM REAKSI CEPAT (TRC) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Ida Bagus Ari Bismantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tugusarisedatu@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini ditulis dengan maksud memperoleh suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD apabila terjadi kecelakaan lalu lintas menurut UU LLAJ. Pada penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan faktual untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh fakta dan data yang diperlukan. Setelah pengumpulan data yang diperlukan selanjutnya menuju pada identifikasi masalah, yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bila terjadi kecelakaan lalu lintas yang diperbuat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD maka dalam hal ini petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) tidaklah dapat dipersalahkan selama menjalankan tugas sesuai dengan SOP. Karena sesuai dengan Pasal 134 dan 135 UU LLAJ mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas. Kendaraan yang memiliki kebebasan khusus atau keistimewaan utama tidak berarti tidak melaksanakan ketertiban lalu lintas karena kendaraan tersebut harus didampingi oleh polisi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Kecelakaan, Tim Reaksi Cepat.*

ABSTRACT

The purpose of this article was written with the aim of obtaining some form of accountability to the Rapid Reaction Team (TRC) in the event of a traffic accident according to Law LLAJ. In writing this article using empirical legal research methods that focus on statutory approaches and factual approaches to analyze the actual situation in society with the aim of knowing and obtaining the necessary facts and data. After collecting the necessary data then leads to problem identification, which ultimately leads to problem solving. The results of this study explain that if a traffic accident occurs which is perpetrated by the BPBD Rapid Reaction Team (TRC), then in this case the Rapid Reaction Team (TRC) officers cannot be blamed as long as they carry out their duties according to the SOP. Because in accordance with Articles 134 and 135 of Law LLAJ regarding the priority and rights of emergency vehicles in traffic. Vehicles that have special freedoms or main privileges do not mean they do not carry out traffic order because these vehicles must be accompanied by the police.

Key Words: *Accountability, Accident, Tim Reaksi Cepat.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai ketertiban lalu lintas merupakan suatu masalah yang memang tidak hilang menjadi sebuah perhatian dari masyarakat hingga para aparat penegak hukum selain memang dapat mengganggu ketertiban umum tetapi juga dapat mengakibatkan korban jiwa, sehingga perhatian yang ditunjukkan kepada lalu lintas terbilang sangat serius. Pada dasarnya ketertiban lalu lintas dipengaruhi oleh perilaku

masyarakat dalam berkendara serta sarana prasana yang tersedia. Salah satu akibat dalam kurangnya tertib berlalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan jika dilihat secara terminologi berasal dari kata celaka yang artinya "Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang sial tidak beruntung, tidak berbahagia."¹ Selain itu terdapat ahli yang mendefinisikan pengertian dari kecelakaan yaitu menurut D.A. Colling menjelaskan bahwa "Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan dikendalikan yang disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, yang mengganggu proses kerja dan dapat mengakibatkan cedera atau sakit, kematian, kerusakan harta benda, dan peristiwa lain yang tidak diinginkan."² Menurut Hobbs mendefinisikan "Kecelakaan adalah peristiwa yang waktu dan letaknya sulit diperkirakan dan dapat menimbulkan trauma, cedera, atau cacat serta kematian. Kasus kecelakaan sangat sulit dibatasi dan memang umumnya akan bertambah sesuai dengan pertambahan panjang jalan dan jumlah perkembangan kendaraan."³ Selanjutnya H. M. N. Purwo Sutjipto, menyatakan bahwa "Kecelakaan adalah suatu penderitaan seseorang yang menimpa dirinya secara tiba-tiba dan dengan keras yang disebabkan dari luar."⁴ Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan merupakan suatu kejadian yang menimpa seseorang secara tiba-tiba dan keras yang dapat menyebabkan kerugian.

Dari pendapat para ahli tersebut kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan atau disengaja yang terjadi dalam lalu lintas angkutan jalan dan menyebabkan kematian, luka-luka, atau kerusakan barang atau benda, Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)" dalam Pasal 1 angka 24 dijelaskan pengertian "Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda."

Kecelakaan yang terjadi di tempat umum khususnya jalan raya merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas, kelalaian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, dan secara hukum setiap orang yang melakukan sebuah tindak pidana harus dimintakan pertanggungjawabannya.⁵ Kecelakaan merupakan salah satu peristiwa yang mengakibatkan banyak kerugian secara materiil maupun imateriil hingga kehilangan nyawa menjadi akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Akibat yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas selain memang terhadap korban secara materiil maupun imateriil tetapi juga menimbulkan kerugian yang masif terhadap sarana prasarana umum, tentu kecelakaan tersebut disebabkan oleh fakto-

¹ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

² Bakarang, Lazarus dan Sidyn, Thomas Aquino Arif. "Analisis Korelasi Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Panjang Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas Pada Ruas Jalan Wirajaya Dalam Kota Ende." *TEKNOSIAR* 13, No.2 (2019): 38-44.

³ Putra, Kadek Aditya Yasa. "Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo." *Jurnal Universitas Airlangga* 14, No. 1 (2019): 59-67.

⁴ Purwosujipto, H.M.N. *Pengertian Pokok hukum Dagang dan Hukum Pertanggungungan* (Jakarta, Djambatan, 1984), 129.

⁵ Dian, Larasaputri. "Sanksi Pidana Atas Kelalaian atau Kesengajaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Crimen* 8, No. 4 (2019): 160-171.

faktor yang utama adalah faktor pengendara.⁶ Dan juga terdapat beberapa faktor yang sebagai berikut, yaitu:⁷

a. Faktor Manusia (Pengemudi)

Mayoritas dari sebab penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah manusia itu sendiri, pengguna jalan raya baik pengemudi atau penyebrang kaki. Tidak mematuhi rambu-rambu yang ada merupakan hal pertama dan sering dilakukan oleh para pelanggar karena dengan alasan terburu-buru, tetapi apapun alasannya pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibenarkan. Dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri akan mempengaruhi orang lain atau masyarakat yg lainnya, contohnya ada 1 pelanggar lampu merah maka yg lain juga akan mengikuti jadi sebenarnya pelanggaran tersebut mudah dicegah dengan sadarnya keselamatan diri sendiri maupun orang lain serta memikirkan dampak sosial atau hukum yang ditimbulkan.⁸ dari faktor manusia ini terdiri atas: ⁹

- Tidak begitu berhati-hati, ada dua hal dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang tidak begitu berhati-hati. yaitu: Faktor eksternal, meliputi kegagalan pengemudi dalam mempersiapkan kendaraan dan perlengkapannya dengan baik (prima), dan Faktor internal, meliputi ketidakmampuan pengemudi untuk mengendalikan kendaraan secara efektif atau kondisi fisiknya yang kurang prima.
- Kurang Berhati-hati artinya pengendara atau pengguna jalan umum kurang memperhatikan kehati-hatian contohnya sebelum menyebrang menoleh ke kanan-kiri, melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang masih intensitas padat, kurang mengerti dengan keadaan atau situasi jalan raya.
- Ugal-ugalan, yaitu hal yang dilakukan oleh pengendara mobil/motor secara sadar yang hal ini dapat membahayakan pengemudi lain maupun dirinya.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan tidak pernah lepas dari penyebab kecelakaan lalu lintas. Kendaraan bermotor produksi pabrik telah direncanakan dan dibuat dengan nilai *safety* yang sangat baik untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya, kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan terjadi akibat kelalaian prosedur pemeliharaan kendaraan sebagaimana ketentuan tidak diikuti oleh pengemudi dan pemilik kendaraan. Berikut adalah penyimpangan prosedur tersebut,¹⁰ yaitu contohnya seperti pengguna kendaraan bermotor atau mobil yang tidak ataupun jarang memperhatikan perawatan kendaraannya, seperti rem yang sudah tidak berfungsi baik, ataupun standar-standar mesin yang baik untuk digunakan.

⁶ Herawati. "Karakteristik Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia tahun 2012." *Warta Penelitian Perhubungan* 26, No. 3 (2014): 133-142.

⁷ Marsaid dan Hidayat, M dan Ahsan. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, No. 2 (2013): 98-112.

⁸ Utama, Gede Dharma dan Mariadi, Ni Nyoman. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng)." *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2019): 71-89.

⁹ Ramasari, Risti Dwi. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas." *Keadilan Progresif* 6, No. 2 (2015): 87-93.

¹⁰ Saputra, Abadi Dwi. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, No. 2 (2017): 179-190.

c. Faktor Jalan dan Lingkungan

Selain dua faktor diatas, faktor jalan dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap keselamatan berkendara beberapa contoh yaitu jalan rusak, licin, berlubang dan lainnya.¹¹

Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia pernah dialami oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung pada bulan Juni Tahun 2021 pada saat mengemban tugas sebagai Satgas Covid-19 membawa jenazah pasien covid dari RS. Mangusada menuju krematorium di Munduk Dawa Klungkung. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Panca Astawa sebagai Kepala TRC BPBD Kabupaten Badung disebutkan bahwa pada saat itu BPBD Kabupaten Badung mengerahkan 4 personil TRC dengan menggunakan 2 unit armada yaitu 1 unit ambulance dan 1 unit mobil ford rescue dengan menggunakan APD lengkap, sesaat setelah membawa jenazah covid tersebut dari Klungkung, TRC Kabupaten Badung kembali menuju kantor melewati jalan Hayam Wuruk, Desa Tanjung Bungkal, saat hendak berbelok mobil rescue milik BPBD Badung di tabrak oleh pengendara sepeda motor yang melaju kencang hendak menyalip mobil rescue BPBD Kabupaten Badung sehingga tabrakanpun tak terhindarkan dan pengendara sepeda motor tersebut terjatuh. Pada kejadian tersebut penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dengan pihak BPBD Kabupaten Badung menanggung biaya pengobatan pengendara sepeda motor tersebut.

Kecelakaan saat bertugas juga pernah dialami oleh BPBD Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan berita pada Ampenan News Mobil operasional personel Tim Reaksi Cepat (TRC) grup satu Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur, mengalami kecelakaan pada saat hendak melakukan assesment kejadian banjir di Kecamatan Sambelia. Insiden kecelakaan tabrakan antara mobil TRC BPBD dengan truk muatan tersebut, terjadi di jalur Jalan Raya Mataram Labuhan Lombok, tepatnya di Desa Benyer, Kecamatan Pringgabaya sekitar pukul 15:30 Wita, Mobil regu TRC BPBD Lotim ini berisikan 7 personel beserta sopir. Akibat dari kecelakaan tersebut satu personel TRC BPBD Lotim meninggal dunia, dua kritis, satu luka berat dan empat lainnya mengalami luka ringan. Sementara itu terhadap pengendara mobil truk di kabarkan mengalami luka ringan. Pada kejadian tersebut seluruh biaya pengobatan para korban akan ditanggung oleh negara sampai semua korban pulih, karena para korban mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.¹²

Dalam Penulis artikel ini telah menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai pedoman penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan menjadi acuan dan pembanding dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa pedoman tersebut yaitu Penelitian pertama dari Agio V. Sangki pada tahun 2012 dengan judul "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", yang inti dari hasil dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana tanggung jawab secara pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian dan ditemukan hasil penellitian bahwa

¹¹ Rifal, Akhmad David Casidy., Dewi, Anita dan Hartanti, Ismi Ragil. "Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengemudi Bus P.O Jember Indah." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2015).

¹² 007al. "Mobil Tim TRC BPBD Lotim Kecelakaan Saat Sedang Bertugas", *Ampenan News*, 7 Januari 2021, URL : <https://www.ampenannews.com/2021/01/mobil-%EF%BB%BFtim-trc-bpbd-lotim-kecelakaan-saat-sedang-bertugas.html>. diakses tanggal 27 April 2023.

pengemudi dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 310 dan 359 KUHP.¹³

Penelitian kedua dari Apriandi Putra, Ismail dan Irda Pratiwi pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai.” Yang pada intinya penelitian ini menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban dikarenakan dilindungi oleh Pasal 134 dan 135 UU Lalu Lintas.¹⁴ Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah saya jabarkan penelitian pertama lebih meneliti mengenai tanggung jawab pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kematian serta penelitian kedua menjelaskan dengan kasus yang terjadi di Kota Tanjungbalai mengenai pertanggungjawaban terhadap petugas pemadam kebakaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalulintas di jalan, hal ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, dalam penelitian ini penulis menekankan pada kewenangan TCR BPBD Badung sebagai pengguna angkutan jalan saat terjadinya keadaan tanggap darurat serta meneliti lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga berdasarkan hal tersebut penulis membuat judul “**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS TERHADAP TIM REAKSI CEPAT (TRC) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut serta kejadian kecelakaan yang dialami oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Badung, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD sebagai pengguna angkutan jalan saat terjadinya keadaan tanggap darurat bencana?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dalam kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kewenangan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai pengguna angkutan jalan saat terjadi keadaan tanggap darurat bencana dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU LLAJ.

¹³ Sangki, Agio V. “TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALULINTAS.” *Lex Crimen I*, No.1 (2012): 33-47.

¹⁴ Putra, Apriandi., Ismail dan Pratiwi, Irda. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN STUDI KOTA TANJUNGBALAI.” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi 1*, No.1 (2019): 46-51.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum tentang berlakunya atau pelaksanaan kepastian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti keadaan yang sesuai dengan keadaan dalam masyarakat dengan menemukan dan memperoleh data-data, fakta serta kebenaran yang sebenar-benarnya, setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis dan kemudian diarahkan pada pemecahan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sebagai Pengguna Angkutan Jalan Saat Terjadinya Keadaan Tanggap Darurat Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugaskan pada intinya adalah untuk penanggulangan bencana, sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 18 UU Penanggulangan Bencana, BPBD khususnya di daerah kabupaten Badung, Bali mengenai tugas dan fungsi sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 "Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Selanjutnya disebut Perda 3/2011)" yaitu "a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana; e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana." BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi yaitu "a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh."

Penanganan suatu keadaan darurat oleh BPBD Badung yaitu dengan membentuk sebuah tim yang disebut sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC). TRC merupakan sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk untuk membantu menangani keadaan darurat, TRC dibentuk oleh Kepala BPBD, tugas dari TRC yaitu "pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD

¹⁵ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.”

BPBD Kabupaten Badung memiliki kendaraan operasional yang digunakan untuk menjalankan tugasnya. Pada intinya, kendaraan bermotor tidak diperkenankan memasang peralatan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas, namun dikecualikan dengan kendaraan BPBD sesuai dengan Pasal 13 UU LLAJ. Lebih lanjut terdapat pada bab penjelasan atas Pasal 134 UU LLAJ telah dijelaskan dengan rinci mengenai "kepentingan tertentu" sebagaimana yang dimaksud dalam huruf g, yaitu yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. Sehingga dalam keadaan tanggap darurat bencana kendaraan tersebut merupakan kendaraan prioritas dimana di kendaraan yang wajib diutamakan atau didahulukan di jalan raya, dibandingkan pengguna jalan lainnya.”

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, sebagai pengguna jalan juga harus mengetahui dan paham tentang kendaraan utama yang telah diatur dalam peraturan lalu lintas. Apabila kemungkinan terjadinya kecelakaan pada korban lalu lintas dapat dipastikan berdampak pada fisik dan psikis, maka seseorang pengguna jalan atau lalu lintas wajib melengkapi kebutuhan keselamatannya sendiri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan, Berdasarkan Pasal 229 UU LLAJ, terdiri atas “1. Kecelakaan lalu lintas ringan, merupakan kecelakaan yang hanya menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, 2. Kecelakaan lalu lintas sedang, merupakan kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, 3. Kecelakaan lalu lintas berat. Merupakan Kecelakaan yang menyebabkan pada hilangnya nyawa seseorang akibat lalu lintas.” Selain itu, pemerintah secara tegas menjelaskan hak-hak yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas serta klasifikasi kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 UU LLAJ, bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh “1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, 2. Kerugian yang terjadi wajib di ganti dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan 3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi” Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara motor yang diakibatkan karena keteledoran maka wajib di berikan sanksi hukum apalagi korban yang mengalami kecelakaan meninggal dunia. Seperti yang dirumuskan pada Pasal 359 ayat (1) KUHP, yang mengatur “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sesuai dengan Pasal 240 UU LLAJ bahwa hak korban untuk mendapat hak perlindungan pada kecelakaan lalu lintas yaitu yang pada intinya mendapatkan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab, gati rugi dan santunan kecelakaan dari perusahaan asuransi.

Perlindungan hukum terkait Tim TCR yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada saat melakukan tugas, dalam hal ini tentu tim akan dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya UU LLAJ sesuai pasal 134 yang pada intinya terdapat pengecualian terhadap kendaraan yang diutamakan melintas dalam

jalan raya, dan tim TCR merupakan tim yang memang ditugaskan untuk membantu situasi gawat darurat sehingga jika kendaraan tim TCR sudah sesuai aturan maka akan dilindungi hukum dan tidak dapat dikenakan sanksi

4. Kesimpulan

Kewenangan TRC BPBD Badung dalam menggunakan fasilitas jalan raya pada saat adanya situasi gawat darurat diutamakan dalam jalan raya dengan tentu tetap mengitu aturan yang berlaku, yaitu salah satunya untuk kendaraan dari TRC harus disertai dengan sirine atau lampu isyarat, yang bertujuan untuk memberikan rambu atau tanda kepada pengguna jalan lain bahwa ada situasi darurat yang perlu segera ditangani, setelah pengguna jalan lainnya mengetahui tanda tersebut maka harusnya pengguna jalan lain mengondisikan kendaraanya agar kendaraan yang sifatnya darurat salah satunya TRC dapat diutamakan dalam jalan raya. Perlindungan hukum terhadap TRC dalam menggunakan kendaraan darurat diutamakan penggunaanya dalam jalan raya, jika pun terjadinya kecelakaan yang melibatkan kendaraan darurat tim TRC, kendaraan tersebut mendapat perlindungan hukum dan tidak dapat dikenakan sanksi selain itu juga kendaraan tersebut harus mematuhi ketentuan aturan hukum yang berlaku, mengenai perlindungan hukum terhadap kendaraan darurat diatu dalam UU LLAJ khususnya Pasal 134 dan Pasal 135.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1999.
- Purwosujipto, H.M.N. *Pengertian Pokok hukum Dagang dan Hukum Pertanggungangan*. Jakarta, Djambatan, 1984.

Jurnal:

- Dian, Larasaputri. "Sanksi Pidana Atas Kelalaian atau Kesengajaan yang Mengakibatkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Lex Crimen* 8, No. 4 (2019).
- Herawati. "Karakteristik Dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia tahun 2012." *Warta Penelitian Perhubungan* 26, No. 3 (2014).
- Marsaid dan Hidayat, M dan Ahsan. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, No. 2 (2013).
- Putra, Apriandi., Ismail dan Pratiwi, Irda. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM KECELAKSAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN STUDI KOTA TANJUNGBALAI." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi 1*, No. 1 (2019).
- Putra, Kadek Aditya Yasa. "Penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Probolinggo." *Jurnal Universitas Airlangga* 14, No. 1 (2019).

- Ramasari, Risti Dwi. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Menekan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas." *Keadilan Progresif* 6, No. 2 (2015).
- Rifal, Akhmad David Casidy., Dewi, Anita dan Hartanti, Ismi Ragil. "Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas pada Pengemudi Bus P.O Jember Indah." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2015).
- Sangki, Agio V. "TANGGUNG JAWAB PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS." *Lex Crimen I*, No.1 (2012).
- Saputra, Abadi Dwi. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016." *Warta Penelitian Perhubungan* 29, No. 2 (2017).
- Utama, Gede Dharma dan Mariadi, Ni Nyoman. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang Di Buat Oleh Dinas Perhubungan (Studi Di Polres Buleleng)." *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 3).
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.